



P U T U S A N

Nomor 1547/Pid.B/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jamaluddin Alias Jamal
2. Tempat lahir : UJUNG PANDANG
3. Umur/Tanggal lahir : 42/21 Maret 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. TINUMBU LR.142 NO.13 MAKASSAR
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jamaluddin Alias Jamal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
2. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1547/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1547/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa **JAMALUDDIN Alias JAMAL** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAMALUDDIN Alias JAMAL** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah nota pengantaran barang dari CV IRAWATI Ekspedisi Via laut
- Terlampir dalam berkas perkara**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **JAMALUDDIN ALS JAMAL** pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di Kota Ambon Prov. Maluku atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Pasal 84 Ayat

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) KUHAP dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 12 Januari 2023, Terdakwa mendatangi rumah saksi korban KARIM di Jl. Balana II Kota Makassar hendak memesan Tirai Bambu dan Tirai Enau Penghalang Matahari untuk dikirim ke Kota Ambon dan akan dibayarkan dengan cara dicicil perminggu setelah laku terjual. Saksi korban KARIM selanjutnya menyetujui dan mengirimkan pesanan Terdakwa melalui ekspedisi CV. IRAWATI ke Kota Ambon. Selanjutnya setelah Terdakwa menerima pesannya tersebut, secara bertahap Terdakwa membayar pesannya hingga terbayar lunas.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 Wita, Terdakwa kembali menghubungi melalui telpon kepada saksi korban KARIM dan menyampaikan "*kirimkan lagi barang sebanyak 200 lembar penghalang matahari kekota Ambon dan akan dibayarkan tiap minggu dengan cara ditransfer setelah laku terjual*". Kemudian atas kepercayaan, saksi korban KARIM menyetujui permintaan Terdakwa dan menyiapkan pesanan Terdakwa dengan rincian 100 lembar jenis tirai enau, 30 lembar jenis tirai kulit bambu, dan 70 jenis tirai isi bambu sehingga total pesanan sebanyak 200 lembar tirai.
- Setelah saksi korban KARIM menyiapkan pesanan Terdakwa, saksi korban KARIM selanjutnya menghubungi pihak ekspedisi CV. IRAWATI untuk mengirim tirai tersebut menuju Kota Ambon Via Jalur laut. Kemudian berselang 2 (dua) hari Terdakwa menghubungi saksi korban KARIM dan menyampaikan bahwa pesannya sudah diterima dan akan dibayarkan secara bertahap setelah laku terjual. Setelah Terdakwa menerima tirai tersebut, Terdakwa kemudian menjual tirai tersebut di Kota Ambon dan mendapatkan keuntungan dari penjualan 200 tirai penghalang matahari sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut, Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-harinya di Kota Ambon.
- Bahwa selanjutnya saksi korban KARIM menghubungi Terdakwa sekitar dua bulan setelah saksi korban KARIM mengirimkan pesanan, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak dapat dihubungi dan Terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada saksi korban KARIM sampai saat ini sehingga saksi korban KARIM mengalami kerugian sejumlah Rp. 31.300.000,- (tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **JAMALUDDIN ALS JAMAL** pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan April 2023 bertempat di Kota Ambon Prov. Maluku atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 12 Januari 2023, Terdakwa mendatangi rumah saksi korban KARIM di Jl. Balana II Kota Makassar hendak memesan Tirai Bambu dan Tirai Enau Penghalang Matahari untuk dikirim ke Kota Ambon dan akan dibayarkan dengan cara dicicil perminggu setelah laku terjual. Saksi korban KARIM selanjutnya menyetujui dan mengirimkan pesanan Terdakwa melalui ekspedisi CV. IRAWATI ke Kota Ambon. Selanjutnya setelah Terdakwa menerima pesannya tersebut, secara bertahap Terdakwa membayar pesannya hingga terbayar lunas.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 Wita, Terdakwa kembali menghubungi melalui telpon kepada saksi korban KARIM dan menyampaikan "*kirimkan lagi barang sebanyak 200 lembar penghalang matahari kekota Ambon dan akan dibayarkan tiap minggu dengan cara ditransfer setelah laku terjual*". Kemudian atas kepercayaan, saksi korban KARIM menyetujui permintaan Terdakwa dan menyiapkan pesanan Terdakwa dengan rincian 100 lembar jenis tirai enau, 30 lembar jenis tirai kulit bambu, dan 70 jenis tirai isi bambu sehingga total pesanan sebanyak 200 lembar tirai.
- Setelah saksi korban KARIM menyiapkan pesanan Terdakwa, saksi korban KARIM selanjutnya menghubungi pihak ekspedisi CV. IRAWATI untuk mengirim tirai tersebut menuju Kota Ambon Via Jalur laut. Kemudian

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselang 2 (dua) hari Terdakwa menghubungi saksi korban KARIM dan menyampaikan bahwa pesannya sudah diterima dan akan dibayarkan secara bertahap setelah laku terjual. Setelah Terdakwa menerima tirai tersebut, Terdakwa kemudian menjual tirai tersebut di Kota Ambon dan mendapatkan keuntungan dari penjualan 200 tirai penghalang matahari sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut, Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-harinya di Kota Ambon.

- Bahwa selanjutnya saksi korban KARIM menghubungi Terdakwa sekitar dua bulan setelah saksi korban KARIM mengirimkan pesanan, namun Terdakwa tidak dapat dihubungi dan Terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada saksi korban KARIM sampai saat ini sehingga saksi korban KARIM mengalami kerugian

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUH KARIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa yang saat itu berada di kota Ambon kemudian menelpon Saksi korban dengan berkata "KIRIMKAN BARANG sebanyak 200 (dua ratus) lembar tirai penghalang matahari ke kota Ambon" dengan pembicaraan pembarannya akan dibayar tiap minggu kalau barang sudah laku terjual,selanjutnya Saksi korban dan istri Saksi korban HUSNAWATI mempersiapkan barang antara lain jenis Tirai ENAU sebanyak 100 (seratus) lembar,jenis Tirai kulit sebanyak 30 (tiga puluh) lembar,jenis Tirai isi bambu sebanyak 70 (tujuh puluh lembar) yang telah pesan oleh Terdakwa, setelah barang pesanan Terdakwa siap kemudian Saksi korban menelpon pihak ekspedisi (CV.IRAWATI) untuk datang menjemput barang tersebut dirumah Saksi korban untuk dikirim ke Terdakwa yang berada di kota ambon,setelah pihak ekspedisi datang kemudian membawa barang tersebut kemudian di kirim ke kota ambon,berselang 2 hari kemudian setelah barang sudah sampai dan diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menelpon Saksi korban dan memberi tahu bahwa barangnya sudah sampai,sekitar 2 bulan kemudian Saksi korban mencoba menghubungi telepon Terdakwa namun tidak

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2023/PN Mks



aktif, dan sampai sekarang Terdakwa tidak pernah membayar barang yang telah dipesan tersebut sedangkan barangnya habis terjual

- Bahwa awalnya pada tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 wita dimana Terdakwa datang kerumah saksi korban yang terletak di Jl.Balana II kemudian memesan tirai penghalang matahari antara lain tirai bambu dan tirai isi bambu serta tirai enau dengan kesepakatan uang pembarayannya akan di bayar dengan cara ditransfer perminggu jika barang sudah laku terjual, selanjutnya Terdakwa membawa barang tersebut yang diangkut dengan menggunakan kendaraan dari pihak ekspedisi (CV.IRAWATI) dimana barang tersebut setahu saksi korban akan dijual di kota ambon Maluku seiring berjalannya waktu barang yang telah di ambil Terdakwa laku terjual dan pembarayarannya lancar,selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa yang saat itu berada di kota Ambon kemudian menelpon saksi korban dengan berkata "KIRIMKAN LAGI BARANG SEBANYAK 200 (DUA RATUS) LEMBAR TIRAI PENGHALANG MATAHARI KE KOTA AMBON" Kembali dengan pembicaraan antara saksi korban dengan Terdakwa pembarayarannya akan dibayar tiap minggu dengan cara transfer kalau barang sudah laku terjual,selanjutnya saksi korban dan istri Saksi korban HUSNAWATI langsung mempersiapkan barang antara lain jenis Tirai ENAU sebanyak 100 (seratus) lembar,jenis Tirai kulit sebanyak 30 (tiga puluh) lembar,jenis Tirai isi bamboo sebanyak 70 (tujuh puluh lembar) yang telah pesan oleh Terdakwa Alias, setelah barang pesanan Terdakwa siap kemudian saksi korban menelpon pihak ekspedisi (CV.IRAWATI) untuk datang menjemput barang tersebut dirumah saksi korban untuk dikirim ke Terdakwa yang berada di kota ambon,setelah pihak ekspedisi datang kemudian membawa barang tersebut kemudian di kirim ke kota ambon,berselang 2 hari kemudian setelah barang sudah sampai dan diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menelpon saksi korban dan memberi tahu bahwa barangnya sudah sampai,sekitar 2 bulan kemudian saksi korban mencoba menghubungi telepon Terdakwa namun tidak aktif, dan sampai sekarang Terdakwa tidak pernah membayar barang yang telah dipesan tersebut sedangkan barangnya sudah habis terjual

- Bahwa rincian pengambilan barang atau tirai Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2023 yaitu :

- 1) Jenis Tirai ENAU sebanyak 100 (seratus) lembar



- 2) Jenis Tirai kulit sebanyak 30 (tiga puluh) lembar
- 3) Jenis Tirai isi bambu sebanyak 70 (tujuh puluh lembar)

- Bahwa jenis Tirai ENAU perbuahnya di jual seharga Rp 180.000 dan Jenis Tirai kulit perbuahnya di jual seharga Rp 150.000, sedangkan Jenis Tirai isi bambu perbuahnya dijual seharga RP 130.000,-

- Bahwa sampai sekarang Terdakwa sama sekali belum pernah melakukan pembayaran kepada saksi korban sedangkan barang/tirai semuanya sudah laku terjual.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **HUSNA Alias UNNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Kemudian menelpon Saksi I dan suami Saksi KARIM dengan berkata "KIRIMKAN BARANG (TIRAI) TAMBAHAN sebanyak 200 (dua ratus) lembar tirai penghalang matahari ke kota Ambon". Selanjutnya setelah suami Saksi I bicara setelah itu Saksi I dan suami Saksi KARIM kemudian mempersiapkan barang sesuai pesanan Terdakwa kemudian Saksi I catat sendiri di kertas dimana pesannya antara lain jenis Tirai ENAU sebanyak 100 (seratus) lembar, jenis Tirai kulit sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, jenis Tirai isi bambu sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar, setelah barang pesanan Terdakwa siap kemudian suami Saksi KARIM menelpon pihak ekspedisi (CV.IRAWATU) untuk datang menjemput barang (tirai) tersebut dirumah Saksi I untuk dikirim ke Terdakwa yang berada di kota ambon maluku, setelah pihak ekspedisi datang kemudian membawa barang tersebut kemudian di kirim ke kota ambon maluku, berselang 2 hari kemudian setelah barang sudah sampai dan diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menelpon suami Saksi KARIM dan memberi tahu bahwa barangnya sudah sampai, sekitar 2 bulan kemudian suami Saksi KARIM mencoba menghubungi telepon Terdakwa karena melakukan pembayaran namun tidak aktif, dan sampai sekarang Terdakwa tidak pernah membayar barang yang telah dipesan tersebut sedangkan barangnya habis terjual
- Bahwa adapun kerugian suami Saksi I sesuai catatan pengambilannya sebesar Rp.31.300.000,- (Tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang yang telah Saksi I catat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa yang saat itu berada di kota Ambon Maluku Jenis Tirai ENAU sebanyak 100 (seratus) lembar harga perbuah Rp 180.000,-

1. Jenis Tirai ENAU sebanyak 100 (seratus) lembar harga perbuah Rp 180.000,-
2. Jenis Tirai kulit sebanyak 30 (tiga puluh) lembar harga perbuah Rp 150.000,-
3. Jenis Tirai isi bambu sebanyak 70 (tujuh puluh lembar) harga perbuah 130.000,-

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **RIZAL Alias RIZAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 21 Maret 2023 pihak CV.IRAWATI menerima telepon dari Saksi KARIM supaya kami datang kerumahnya untuk menjemput atau mengambil barang berupa 200 (dua Ratus) lembar tirai penghalang matahari untuk di kirim ke kota ambon Maluku milik Saksi KARIM,selanjutnya Saksi II bersama Saksi SYAHRIL berangkat bersama-sama menuju kerumah Saksi KARIM yang di Jl.Balana II kota Makassar menggunakan mobil untuk menjemput barang yang akan dikirim,sesampai di rumah Saksi KARIM barang berupa 200 (dua ratus) lembar tirai penghalang matahari tersebut Saksi II angkat naik ke mobil selanjutnya setelah barang semua naik ke atas mobil kami mengantar barang tersebut ke pelabuhan Makassar untuk di kirim sesuai dengan alamat tujuan (kota ambo Maluku),sesampai di pelabuhan Makassar barang tersebut di angkat naik ke kapal Pelni, selanjutnya berselang 2 hari kemudian pihak buruh dari CV.IRAWATI yang berada di ambon Maluku menerima barang tersebut,selanjutnya buruh pihak CV.IRAWATI menurunkan barang tersebut dari atas kapal pelni ke dermaga pelabuhan kota ambon Maluku setelah itu langsung diterima oleh Terdakwa,selanjutnya setelah barang di terima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memberitahu atau mengkonfirmasi kembali ke Saksi KARIM bahwa barang sudah diterima secara utuh sesauai nota pengiriman 200 (dua ratus) lembar Tirai.

- Bahwa setelah barang berupa 200 (dua ratus) lembar tirai penghalang matahari tersebut berada di dermaga pelabuhan kota ambon setahu Saksi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2023/PN Mks



Il di terima langsung oleh Terdakwa sesuai dengan data penerima yang diberikan oleh Saksi KARIM.

- Bahwa Terdakwa telah benar menerima barang karena dari pihak Terdakwa sendiri yang mengkonfirmasi ke kembali Saksi KARIM kemudian Saksi KARIM memberi tahu ke pihak ekspedisi CV IRAWATI.

- Bahwa barangnya sesuai nota pengantaran berupa :

- 1) Jenis Tirai ENAU sebanyak 100 (seratus) lembar
- 2) Jenis Tirai kulit sebanyak 30 (tiga puluh) lembar
- 3) Jenis Tirai isi bambu sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar

- Bahwa Saksi KARIM sudah 2 kali melakukan pengiriman barang melalui ekspedisi CV.IRAWATI dan setahu Saksi II penerimanya Terdakwa

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **SYAHRIL Alias SYAHRIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 21 Maret 2023 pihak CV.IRAWATI menerima telepon dari Saksi KARIM supaya kami datang kerumahnya untuk menjemput atau mengambil barang berupa 200 (dua Ratus) lembar tirai penghalang matahari untuk di kirim ke kota ambon maluku,selanjutnya saksi III sebagai driver berangkat bersama teman Saksi RISAL menuju kerumah Saksi KARIM yang di Jl.Balana II kota Makassar menggunakan mobil,sesampai di rumah Saksi KARIM barang berupa 200 (dua ratus) lembar tirai penghalang matahari tersebut saksi III angkat naik ke mobil selanjutnya setelah barang semua naik ke atas mobil kami mengantar barang tersebut ke pelabuhan Makassar untuk di kirim sesuai dengan tujuan (kota ambo Maluku),sesampai di pelabuhan Makassar barang tersebut di angkat naik ke kapal Pelni, selanjutnya berselang 2 hari kemudian pihak buruh dari CV.IRAWATI yang berada di ambon Maluku menerima barang tersebut,selanjutnya buruh pihak CV.IRAWATI menurunkan barang tersebut dari atas kapal pelni ke dermaga pelabuhan kota ambon Maluku dan langsung diterima oleh Terdakwa. Selanjutnya setelah barang di terima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memberitahu atau mengkonfirmasi kembali ke Saksi KARIM bahwa barang sudah diterima secara utuh.

- Bahwa barang berupa 200 (dua ratus) lembar tirai penghalang matahari tersebut berada di dermaga pelabuhan kota ambon saat itu di terima



langsung oleh Terdakwa sesuai dengan data yang diberikan oleh Saksi KARIM

- Bahwa sebelumnya saksi III sudah kenal Terdakwa ia juga adalah tetangga saksi III di jl.Tinumbu kota makassar.
- Bahwa Terdakwa telah benar menerima barang karena dari pihak Terdakwa sendiri yang mengkonfirmasi ke kembali Saksi KARIM kemudian Saksi KARIM memberi tahu ke pihak ekspedisi CV IRAWATI.
- Bahwa barangnya sesuai nota pengantaran berupa:
 - 1) Jenis Tirai ENAU sebanyak 100 (seratus) lembar
 - 2) Jenis Tirai kulit sebanyak 30 (tiga puluh) lembar
 - 3) Jenis Tirai isi bambu sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan pemesanan barang tirai bambu sebanyak 200 (dua ratus) lembar
- Bahwa pada hari selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 wita, bertempat di Jl.Balana II No.31 (tepatnya di rumah Saksi KARIM) Kec.makassar Kota.Makassar.
- Bahwa barang yang pernah Terdakwa pesan antara lain :
 - Bahwa jenis Tirai enau sebanyak 100 (seratus) lembar harga perbuah Rp 180.000,-
 - Jenis Tirai kulit sebanyak 30 (tiga puluh) lembar harga perbuah Rp 140.000,-
 - Jenis Tirai isi bambu sebanyak 70 (tujuh puluh lembar) harga perbuah 130.000,-
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa berada di kota ambon Prov Maluku tengah.
- Bahwa awalnya Terdakwa menelpon Saksi KARIM yang berada di Makassar karena saat itu Terdakwa berada di kota Ambon dimana Terdakwa berkata ke Saksi KARIM "SUPAYA DI KIRIMKAN BARANG SEBANYAK 200 (DUA RATUS) LEMBAR TIRAI PENGHALANG MATAHARI KE KOTA AMBON" Antara lain jenis Tirai ENAU sebanyak 100 (seratus) lembar,jenis Tirai kulit sebanyak 30 (tiga puluh) lembar,jenis Tirai isi bambu sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar,berselang beberapa hari



kemudian barang berupa jenis Tirai ENAU sebanyak 100 (seratus) lembar, jenis Tirai kulit sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, jenis Tirai isi bambu sebanyak 70 (tujuh puluh lembar) yang telah sebelumnya Terdakwa pesan tiba di kota ambon dan Terdakwa sendiri yang menerimanya, selanjutnya Terdakwa melakukan penjualan barang tersebut sampai semuanya laku terjual

- Bahwa uang hasil penjualan jenis Tirai ENAU sebanyak 100 (seratus) lembar, jenis Tirai kulit sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, jenis Tirai isi bambu sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar sampai semuanya laku terjual kira-kira Terdakwa taksir sekitar Rp.40.000.000.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa sampai saat ini tidak melakukan pembayaran karena Terdakwa belum mempunyai uang, dimana Terdakwa baru datang dari kota ambon kembali ke kota makassar.
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya hidup di kota ambon dan membayar atau menutupi penjualan Terdakwa yang pertama yang belum lunas.
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi KARIM namun Terdakwa sudah bicara melalui telepon dimana Terdakwa berkata bersabar karena Terdakwa lagi usaha mencari uang setelah di makassar.
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara Terdakwa dan Saksi KARIM hanya pembicaraan dimana ketika barang sebagian sudah terjual maka Terdakwa membayar kepada Saksi KARIM dengan cara transfer.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengenali 1 lembar catatan pengambilan barang antara lain jenis Tirai ENAU sebanyak 100 (seratus) lembar, jenis Tirai kulit sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, jenis Tirai isi bambu sebanyak 70 (tujuh puluh lembar) tersebut namun setahu Terdakwa itulah catatan yang di buat oleh Saksi KARIM ketika Terdakwa memesana/mengambil barang (tirai) tersebut.
- Bahwa Terdakwa sudah yang ke 2 kalinya melakukan pemesanan tirai penghalang matahari ditempat Saksi KARIM tersebut.
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menerima barang jenis Tirai ENAU sebanyak 100 (seratus) lembar, jenis Tirai kulit sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, jenis Tirai isi bambu sebanyak 70 (tujuh puluh lembar) ketika sampai di kota ambon Maluku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah nota pengantaran barang dari CV IRAWATI Ekspedisi Via laut

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 12 Januari 2023, Terdakwa mendatangi rumah saksi korban KARIM di Jl. Balana II Kota Makassar hendak memesan Tirai Bambu dan Tirai Enau Penghalang Matahari untuk dikirim ke Kota Ambon dan akan dibayarkan dengan cara dicicil perminggu setelah laku terjual. Saksi korban KARIM selanjutnya menyetujui dan mengirimkan pesanan Terdakwa melalui ekspedisi CV. IRAWATI ke Kota Ambon. Selanjutnya setelah Terdakwa menerima pesannya tersebut, secara bertahap Terdakwa membayar pesannya hingga terbayar lunas.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 Wita, Terdakwa kembali menghubungi melalui telpon kepada saksi korban KARIM dan menyampaikan "kirimkan lagi barang sebanyak 200 lembar penghalang matahari kekota Ambon dan akan dibayarkan tiap minggu dengan cara ditransfer setelah laku terjual". Kemudian atas kepercayaan, saksi korban KARIM menyetujui permintaan Terdakwa dan menyiapkan pesanan Terdakwa dengan rincian 100 lembar jenis tirai enau, 30 lembar jenis tirai kulit bambu, dan 70 jenis tirai isi bambu sehingga total pesanan sebanyak 200 lembar tirai.
- Bahwa setelah saksi korban KARIM menyiapkan pesanan Terdakwa, saksi korban KARIM selanjutnya menghubungi pihak ekspedisi CV. IRAWATI untuk mengirim tirai tersebut menuju Kota Ambon Via Jalur laut. Kemudian berselang 2 (dua) hari Terdakwa menghubungi saksi korban KARIM dan menyampaikan bahwa pesannya sudah diterima dan akan dibayarkan secara bertahap setelah laku terjual. Setelah Terdakwa menerima tirai tersebut, Terdakwa kemudian menjual tirai tersebut di Kota Ambon dan mendapatkan keuntungan dari penjualan 200 tirai penghalang matahari sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut, Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-harinya di Kota Ambon.
- Bahwa selanjutnya saksi korban KARIM menghubungi Terdakwa sekitar dua bulan setelah saksi korban KARIM mengirimkan pesanan, namun

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak dapat dihubungi dan Terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada saksi korban KARIM sampai saat ini sehingga saksi korban KARIM mengalami kerugian sejumlah Rp. 31.300.000,- (tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa JAMALUDDIN ALS JAMAL pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 di Kota Ambon Prov. Maluku melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian "Barang Siapa" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2023/PN Mks



mempertanggungjawabkan perbuatannya. Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (Toerekening Van Baarheid).

Menimbang, bahwa Istilah rumusan “Barang Siapa” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (bevoegd) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (die omde fertelijke strkking der eigen handeling de begryppen). Mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, Memorie Van Toelichting (MvT) menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (stivzwijgen element van eek delictie). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-ragun tentang *toelichting van barheit* dari seseorang yang melakukan delik.

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia yaitu terdakwa **JAMALUDDIN Alias JAMAL** sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di muka persidangan, diperoleh alat bukti yang sah sebagai berikut yaitu subyek hukum terdakwa tersebut di atas, baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan Penyidik, maupun di dalam persidangan ini, dengan jelas, tegas dan berturut-turut, dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Penyidik, Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta Penasihat Hukumnya. Terdakwa adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang diberikan dibawah sumpah, Surat, Petunjuk dan



keterangan terdakwa serta adanya barang bukti maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa JAMALUDDIN ALS JAMAL pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 di Kota Ambon Prov. Maluku melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa berawal pada tanggal 12 Januari 2023, Terdakwa mendatangi rumah saksi korban KARIM di Jl. Balana II Kota Makassar hendak memesan Tirai Bambu dan Tirai Enau Penghalang Matahari untuk dikirim ke Kota Ambon dan akan dibayarkan dengan cara dicicil perminggu setelah laku terjual. Saksi korban KARIM selanjutnya menyetujui dan mengirimkan pesanan Terdakwa melalui ekspedisi CV. IRAWATI ke Kota Ambon. Selanjutnya setelah Terdakwa menerima pesannya tersebut, secara bertahap Terdakwa membayar pesannya hingga terbayar lunas.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 Wita, Terdakwa kembali menghubungi melalui telpon kepada saksi korban KARIM dan menyampaikan "kirimkan lagi barang sebanyak 200 lembar penghalang matahari kekota Ambon dan akan dibayarkan tiap minggu dengan cara ditransfer setelah laku terjual". Kemudian atas kepercayaan, saksi korban KARIM menyetujui permintaan Terdakwa dan menyiapkan pesanan Terdakwa dengan rincian 100 lembar jenis tirai enau, 30 lembar jenis tirai kulit bambu, dan 70 jenis tirai isi bambu sehingga total pesanan sebanyak 200 lembar tirai.
- Setelah saksi korban KARIM menyiapkan pesanan Terdakwa, saksi korban KARIM selanjutnya menghubungi pihak ekspedisi CV. IRAWATI untuk mengirim tirai tersebut menuju Kota Ambon Via Jalur laut. Kemudian berselang 2 (dua) hari Terdakwa menghubungi saksi korban KARIM dan menyampaikan bahwa pesannya sudah diterima dan akan dibayarkan secara bertahap setelah laku terjual. Setelah Terdakwa menerima tirai tersebut, Terdakwa kemudian menjual tirai tersebut di Kota Ambon dan mendapatkan keuntungan dari penjualan 200 tirai penghalang matahari sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan uang hasil

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2023/PN Mks



penjualan tersebut, Terdakwa menggunakan untuk kebutuhan sehari-harinya di Kota Ambon.

- Bahwa selanjutnya saksi korban KARIM menghubungi Terdakwa sekitar dua bulan setelah saksi korban KARIM mengirimkan pesanan, namun Terdakwa tidak dapat dihubungi dan Terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada saksi korban KARIM sampai saat ini sehingga saksi korban KARIM mengalami kerugian sejumlah Rp. 31.300.000,- (tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang diberikan dibawah sumpah, Surat, Petunjuk dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa JAMALUDDIN ALS JAMAL pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 di Kota Ambon Prov. Maluku melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 12 Januari 2023, Terdakwa mendatangi rumah saksi korban KARIM di Jl. Balana II Kota Makassar hendak memesan Tirai Bambu dan Tirai Enau Penghalang Matahari untuk dikirim ke Kota Ambon dan akan dibayarkan dengan cara dicicil perminggu setelah laku terjual. Saksi korban KARIM selanjutnya menyetujui dan mengirimkan pesanan Terdakwa melalui ekspedisi CV. IRAWATI ke Kota Ambon. Selanjutnya setelah Terdakwa menerima pesannya tersebut, secara bertahap Terdakwa membayar pesannya hingga terbayar lunas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 Wita, Terdakwa kembali menghubungi melalui telpon kepada saksi korban KARIM dan menyampaikan "kirimkan lagi barang sebanyak 200 lembar penghalang matahari kekota Ambon dan akan dibayarkan tiap minggu dengan cara ditransfer setelah laku terjual". Kemudian atas kepercayaan, saksi korban KARIM menyetujui permintaan Terdakwa dan menyiapkan pesanan Terdakwa dengan rincian 100 lembar jenis tirai enau, 30 lembar jenis tirai kulit bambu, dan 70 jenis tirai isi bambu sehingga total pesanan sebanyak 200 lembar tirai.
- Setelah saksi korban KARIM menyiapkan pesanan Terdakwa, saksi korban KARIM selanjutnya menghubungi pihak ekspedisi CV. IRAWATI untuk mengirim tirai tersebut menuju Kota Ambon Via Jalur laut. Kemudian berselang 2 (dua) hari Terdakwa menghubungi saksi korban KARIM dan menyampaikan bahwa pesannya sudah diterima dan akan dibayarkan secara bertahap setelah laku terjual. Setelah Terdakwa menerima tirai tersebut, Terdakwa kemudian menjual tirai tersebut di Kota Ambon dan mendapatkan keuntungan dari penjualan 200 tirai penghalang matahari sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut, Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-harinya di Kota Ambon.
- Bahwa selanjutnya saksi korban KARIM menghubungi Terdakwa sekitar dua bulan setelah saksi korban KARIM mengirimkan pesanan, namun Terdakwa tidak dapat dihubungi dan Terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada saksi korban KARIM sampai saat ini sehingga saksi korban KARIM mengalami kerugian sejumlah Rp. 31.300.000,- (tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Unsur "dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa, dan oleh karena itu kepada Terdakwa

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri Terdakwa maupun perbuatan Terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dan nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui serta menyesali perbuatannya di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.



Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **JAMALUDDIN Alias JAMAL** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAMALUDDIN Alias JAMAL** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah nota pengantaran barang dari CV IRAWATI Ekspedisi Via laut
- Terlampir dalam berkas perkara**
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, R. Mohammad Fadjarisman, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Burhanuddin, S.H., M.H., Hj. Halidja Wally, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RETNO SARI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Muh. Irfan F, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Burhanuddin, S.H., M.H..

R. Mohammad Fadjarisman, S.H.,M.H.

Hj. Halidja Wally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Retno Sari, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)